



**BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 47 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN PASAR TENGAH
KECAMATAN CURUP KABUPATEN REJANG LEBONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, serta memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa/kelurahan dengan desa/kelurahan lainnya di Kabupaten Rejang Lebong, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Kelurahan Pasar Tengah Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Pasar Tengah Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

PARAF KOREK	
KABAG	
KASUBBAG	
STAF	

5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan Di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
12. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012 Nomor 80);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 02 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN PASAR TENGAH KECAMATAN CURUP KABUPATEN REJANG LEBONG

PARAF KOREKSI	
KABAG	
KASUBBAGI	2/16
STAF	0

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan
4. Kelurahan Pasar Tengah adalah Kelurahan Pasar Tengah Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong
5. Batas Wilayah Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi antar kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti Pinggir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.
7. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.
8. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT (East/E) adalah Garis Bujur disebelah timur meridian.
9. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS (South/S) adalah sebuah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi bumi sebelah selatan terhadap garis khatulistiwa
10. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/ penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
11. Penetapan batas kelurahan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan titik-titik koordinat batas.
12. Peta Penetapan Batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan batas Kelurahan hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
13. Prinsip-prinsip geodesi adalah hal-hal yang meliputi pengukuran (pengambilan data), penghitungan (proses dari hasil pengukuran), penggambaran (penyajian informasi hasil ukuran dan perhitungan), untuk kegiatan pengukuran *Global Positioning System* (GPS), poligon, situasi detail, waterpas dan penampang melintang dan memanjang pada penyelenggaraan batas Kelurahan.
14. Pelacakan yang selanjutnya disingkat P adalah titik yang ditetapkan berdasarkan hasil survey di lapangan.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, titik akhir garis batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang garis batas.
16. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kelurahan yang diletakkan di sisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Kelurahan.

PARAF KOREKSI	
KABAG	
KASUBBAGI	
STAF	

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan batas wilayah Kelurahan Pasar Tengah Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong.

Pasal 3

Batas Wilayah Kelurahan Pasar Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. Batas sebelah Utara : Kelurahan Jalan Baru
- b. Batas sebelah Timur : Kelurahan Kepala Siring
- c. Batas sebelah Selatan : Kelurahan Pasar Baru
- d. Batas sebelah Barat : Kelurahan Pasar Baru

Pasal 4

Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Pasar Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

1. Batas sebelah utara dimulai dari P.00 dengan koordinat $102^{\circ} 31' 29,449''$ E $3^{\circ} 27' 51,797''$ S menuju P.01 (PABU) dengan koordinat $102^{\circ} 31' 31,242''$ E $3^{\circ} 27' 51,055''$ S menuju P.02 (PABU) dengan koordinat $102^{\circ} 31' 32,250''$ E $3^{\circ} 27' 50,274''$ S menuju P.03 (PABU) dengan koordinat $102^{\circ} 31' 33,461''$ E $3^{\circ} 27' 49,493''$ S menuju P.04 (PABU) dengan koordinat $102^{\circ} 31' 34,932''$ E $3^{\circ} 27' 49,201''$ S hingga ke P.05 (PABU) dengan koordinat $102^{\circ} 31' 36,311''$ E $3^{\circ} 27' 47,445''$ S menuju ke P.06 (PABU) dengan koordinat $102^{\circ} 31' 38,906''$ E $3^{\circ} 27' 44,442''$ S.
2. Batas sebelah timur dimulai dari P.06 menuju P.07 (PBU) dengan koordinat $102^{\circ} 31' 40,740''$ E $3^{\circ} 27' 49,127''$ S menuju P.07A dengan koordinat $102^{\circ} 31' 41,334''$ E $3^{\circ} 27' 50,659''$ S hingga ke TK.01 dengan koordinat $102^{\circ} 31' 41,579''$ E $3^{\circ} 27' 51,295''$ S.
3. Batas sebelah selatan dari TK.01 menuju ke P.08 (PBU) dengan koordinat $102^{\circ} 31' 38,838''$ E $3^{\circ} 27' 52,839''$ S menuju ke P.09 (PBU) dengan koordinat $102^{\circ} 31' 39,202''$ E $3^{\circ} 27' 53,175''$ S menuju P.10 (PBU) dengan koordinat $102^{\circ} 31' 38,969''$ E $3^{\circ} 27' 53,325''$ S menuju ke P.11 (PBU) dengan koordinat $102^{\circ} 31' 35,393''$ E $3^{\circ} 27' 55,436''$ S menuju ke P.11A dengan koordinat $102^{\circ} 31' 34,846''$ E $3^{\circ} 27' 55,022''$ S menuju ke P.11B dengan koordinat $102^{\circ} 31' 33,989''$ E $3^{\circ} 27' 55,606''$ S menuju ke TK.02 dengan koordinat $102^{\circ} 31' 34,494''$ E $3^{\circ} 27' 56,370''$ S hingga ke P.12 (PBU) dengan koordinat $102^{\circ} 31' 32,196''$ E $3^{\circ} 27' 57,758''$ S.
4. Batas sebelah barat dari P.12 (PBU) menuju ke P.13 (PBU) dengan koordinat $102^{\circ} 31' 31,033''$ E $3^{\circ} 27' 55,742''$ S menuju ke P.14 (PBU) dengan koordinat $3^{\circ} 27' 54,445''$ S $102^{\circ} 31' 30,376''$ E hingga ke P.00

Pasal 5

Peta Batas Wilayah Kelurahan Pasar Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


PARAF KOREKSI	
KABAG	
KASUBBAG	
STAF	

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.


Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 21 Desember 2019

BUPATI REJANG LEBONG





H. AHMAD HIJAZI


Diundangkan di Curup
Pada tanggal 21 Desember 2019


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG**


H.R.A. DENNI



BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2019 NOMOR 564

PARAF KOORDINASI	
KETUA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBAG	
DINAS	
PEMBAKARSA	

DISKUSI DITELITI / DIREKSI OLEH DINAS. HUKUM	TGL: KABAG ADM HUKUM  INDRA HARWINATA, S.H., MT 19791023 200212 1008
---	---



PETA BATAS KELURAHAN
 LEMBAR : 17.02.09.1027
KELURAHAN PASAR TENGAH
KECAMATAN CURUP
KABUPATEN REJANG LEBONG



Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis
 Datum Horizontal : WGS 1984 - Zona 48 S

- Legenda**
- ▲ Titik Pilar
 - Titik Kartometrik
 - L Kantor Lurah
 - Masjid
 - Sungai
 - Jalan
 - Batas Desa
 - Pemukiman

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK DAN TITIK PILAR

Nama	X	Y	Nama	X	Y
TK 01	102°31'41.57"E	3°27'51.222"S	P.00	102°31'29.443"E	3°27'51.797"S
TK 02	102°31'34.477"E	3°27'56.362"S	P.01	102°31'31.242"E	3°27'51.355"S
			P.02	102°31'32.203"E	3°27'50.274"S
			P.03	102°31'33.461"E	3°27'49.492"S
			P.04	102°31'34.932"E	3°27'48.201"S
			P.05	102°31'36.311"E	3°27'47.445"E
			P.06	102°31'36.906"E	3°27'46.442"E
			P.07	102°31'40.742"E	3°27'46.127"E
			P.07A	102°31'41.334"E	3°27'56.835"E
			P.08	102°31'38.838"E	3°27'52.039"S
			P.09	102°31'28.202"E	3°27'53.175"S
			P.10	102°31'28.963"E	3°27'53.725"S
			P.11	102°31'28.292"E	3°27'55.436"S
			P.11A	102°31'24.548"E	3°27'55.322"S
			P.11B	102°31'23.839"E	3°27'56.606"S
			P.12	102°31'32.196"E	3°27'51.758"S
			P.13	102°31'21.033"E	3°27'50.742"S
			P.14	102°31'26.376"E	3°27'54.445"S

PARAF KOORDINASI

REKDA
 ASISTEN
 KABAG
 KASIBDAG
 DINAS PEMRAKARS

NASKAH
 ODUK HUKUM INI
 SELAN DITELITI /
 DIKOREKSI OLEH
 SIARAN ADM. HUKUM

INRA HADIWINATA, S.H., M.T
 19791023 200221 028

BUPATI REJANG LEBONG
 H. AHMAD HIJAZI